



PUTUSAN

Nomor: 04/Pid.B/2009/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MARSAWING alias JORDAN Bin
Dg.SAWE
Tempat lahir : Jeneponto
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/07 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Atik Suteja Kab. Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Becak
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 28-11-2008 sampai dengan tanggal 06-02-2009

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 08-01-2009 No 04/Pen.Pid/2009/PN.MU tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 08-01-2009 No.. 04/Pen.Pid/2009/PN.MU tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MARSAWING alias JORDAN Bin Dg SAWE beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini memutuskan :

----- Salin

tuntutan-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di
persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik
terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada
pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tanggal 05- 01- 2009 No.Reg.Perk:PDM- 104/Mju/Ep.2/12/2008
terdakwa telah didakwa sebagai
berikut :.....

....salin

dakwaan.....

.....

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut
terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar
keterangan saksi- saksi yaitu:

1. **KAHARUDDIN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa digerebek oleh Banpol dan di dalam
dompetnya didapati kupon putih
- bahwa terdakwa adalah pembantu saksi dalam berjualan di
warung saksi jalan Ahmad Kirang yang telah bekerja selama
kurang lebih dua bulan yang setiap harinya diberi upah
sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu)
- bahwa selain membantu jualan di warung saksi,terdakwa juga
membantu saksi berjualan kupon putih bila saksi tidak berada
di warung
- bahwa telah dua kali terdakwa membantu saksi dalam menjual
kupon putih dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat
komisi sebesar 10% dari hasil penjualan



2. **YUNUS TIMBONGA** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi sering memasang kupon putih pada Kaharuddin dan kepada Jordan
- bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara menuliskan nomor-nomor yang dipesan oleh orang diatas kertas putih
- bahwa terdakwa adalah pembantu dari Kaharuddin dalam mencatat nomor-nomor pada kupon putih yang telah dipasang oleh orang
- bila memasang Rp.1000 (seribu rupiah) bila nomor yang dipasang naik mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- bahwa saksi sering memasang nomor melalui hand phone Kaharuddin
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 di lapangan Ahmad Kirang
- bahwa pemasangan kupon putih pada hari Senin Rabu Kamis Sabtu dan Minggu

3. **NOLDY.GS**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 sekitar jam 13.30 di jalan Ahmad Kirang Kab Mamuju
- bahwa terdakwa berperan sebagai pembantu Kaharuddin dalam menjual kupon putih kepada para pemasang nomor bila Kaharuddin tidak berada di tempat
- bahwa selain membantu Kaharuddin menjual kupon putih,terdakwa juga biasa memasang nomor taruhan
- bahwa terdakwa menerima bonus dari Kaharuddin bila membantunya menjual kupon putih
- bahwa saksi mengenali uang tunai sebesar Rp.146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan hand phone merek Star Trek,Hand phone merk Nokia type 1600 serta lembaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas putih yang bertuliskan berbagai macam nomor;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap di lapangan Ahmad Kirang pada tanggal 27 Nopember 2008 karena perkara judi kupon putih
- bahwa terdakwa membantu Kaharuddin menjual (menuliskan) nomor pesanan pembeli kupon putih bila Kaharuddin tidak berada di tempat
- bahwa terdakwa mendapat komisi dari Kaharuddin namun tidak menentu besarnya
- bahwa tugas pokok terdakwa adalah membantu Kaharuddin melayani tamu yang datang ke warung Kaharuddin untuk makan atau minum kopi
- bahwa selain menuliskan nomor pesanan pembeli bila Kaharuddin tidak berada di tempat terdakwa juga biasa memasang nomor sendiri

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kupon putih dengan tulisan 27- 11- 2008 UDIN 72 X 5- 5X
2. uang tunai Rp 41.000 (empat puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 21 lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Nopember 2008 di jalan Ahmad Kirang
2. bahwa terdakwa adalah orang yang membantu Kaharuddin dalam berjualan makanan dan minuman di warung Kaharuddin
3. bahwa bila Kaharuddin tidak berada di warungnya dan ada orang yang ingin memesan nomor kupon putih maka terdakwalah yang menuliskan nomor pesanan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang kemudian disetorkan kepada Kaharuddin

4. bahwa selain menuliskan pesanan orang tersebut, terdakwa juga biasa memasang nomor kupon putih kepada Kaharuddin

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi
2. menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Ad.1 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Menimbang bahwa dengan sengaja dalam Memorie van Toelichting opzet itu juga diartikan sebagai willens en weten, willens atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan weten atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Drs PAF Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Bina Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hal.286)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Kaharuddin dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menjual



nomor kupon putih tersebut di warung Kaharuddin kepada para pembeli secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut berakibat pada memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Kaharuddin dan keterangan terdakwa sendiri masing-masing menerangkan bahwa terdakwa hanya membantu Kaharuddin mencatat nomor kupon putih pesanan orang bila Kaharuddin tidak berada di warungnya, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah membantu Kaharuddin berjualan makanan dan minuman di warung Kaharuddin yang untuk itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) perhari dari Kaharuddin sebagai pemilik warung, dengan demikian menjual kupon putih tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. ikut serta main judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum
3. kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu



Menimbang bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Kaharuddin, keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan benar terdakwa adalah orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. ikut serta main judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang bahwa ikut serta dapat terjadi bila setidaknya ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan main judi, di jalan umum atau dipinggir jalan umum diartikan bahwa tempat tersebut dapat didatangi oleh umum atau ditempat publik dapat melihatnya.

Menimbang bahwa bertolak dari keterangan saksi Kaharuddin dan saksi Noldy GS dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa permainan judi nomor kupon putih tersebut dilakukan di pinggir sebuah lapangan di jalan Ahmad Kirang yang merupakan ruang publik bagi masyarakat kota Mamuju dan sekitarnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.3. kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Kaharuddin dan keterangan terdakwa bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur- unsur dari dakwaan subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal -hal yang meringankan :

- terdakwa berterus terang dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kupon putih dengan tulisan 27- 11- 2008 UDIN 72 X 5- 5X telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp 41.000 (empat puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 21 lembar adalah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Meningingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No.8 tahun 2004 dan Undang-undang No.2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa MARSAWING alias JORDAN Bin Dg SAWE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut

Menyatakan Terdakwa MARSAWING alias JORDAN Bin DG SAWE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama ...

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

1.1 (satu) lembar kupon putih dengan tulisan 27-11-2008 UDIN
72 X 5- 5X

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan

2. uang tunai Rp 41.000 (empat puluh satu ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 21 lembar; Dirampas untuk negara

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 4 Februari 2009 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : SUWANTO,SH selaku Hakim Ketua FAISAL AKBARUDDIN TAQWA,SH.LLM dan LUKMAN AKHMAD,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh A.HASANUDDIN,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh A.RENY RUMMANA,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(FAISAL
(SUWANTO,SH)

A

TAQWA,SH.LLM)

(LUKMAN AKHMAD,SH)

PANITERA PENGANTI

(A. HASANUDDIN)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)